



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : **39** /DKIS/ 2023

TENTANG

PENETAPAN TIM MONITORING ISU PUBLIK

DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk memaksimalkan pemanfaatan aplikasi Layanan Aplikasi Pengaduan Online Rakyat, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Monitoring Isu Publik di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5149);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Kapuas Hulu;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

14. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;
15. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM MONITORING ISU PUBLIK DI KABUPATEN KAPUAS HULU.

KESATU : Menetapkan Tim Monitoring Isu Publik di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh tenaga Teknis (Admin) Monitoring Isu Publik di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Monitoring Isu Publik di Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pengarah bertugas :

1. memberikan petunjuk dan pengarahan secara umum untuk kelancaran pelaksanaan tugas tim;
2. memberikan pembinaan, kebijakan

dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan monitoring isu publik di Kabupaten Kapuas Hulu;

a. Penanggungjawab bertugas :

1. bertanggung jawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan tim Monitoring Isu Publik Kabupaten Kapuas Hulu;
2. melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja tim Monitoring Isu Publik, berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan; dan
3. memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi atas kinerja tim.

b. Ketua bertugas :

1. memberikan pengarahan teknis sebagai landasan kerja tim ;
2. meminta laporan pertanggungjawaban baik lisan maupun tertulis atas pelaksanaan kegiatan Tim Monitoring Isu Publik Di Kabupaten Kapuas Hulu;
3. memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Monitoring Isu Publik Di Kabupaten Kapuas Hulu;
4. memimpin rapat Tim Monitoring Isu Publik Di Kabupaten Kapuas Hulu; dan
5. melakukan evaluasi kepada semua tim Monitoring Isu Publik Di Kabupaten Kapuas Hulu.

c. Sekretaris bertugas :

1. menyusun program kerja Tim Monitoring Isu Publik Di Kabupaten Kapuas Hulu;
2. mengatasi permasalahan yang dianggap penting berkaitan dengan Tim Monitoring Isu Publik Di Kabupaten Kapuas Hulu ; dan
3. menjamin kegiatan Tim Monitoring Isu Publik Di Kabupaten Kapuas Hulu berjalan sesuai kaidah yang berlaku.

d. Anggota dan Tim Teknis bertugas :

1. mempromosikan aplikasi LAPOR kepada masyarakat melalui media sosial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dimana mereka bertugas;
2. menginformasikan aduan masyarakat di media sosial kepada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;
3. melakukan pendekatan kepada masyarakat yang melakukan pengaduan terbuka di media sosial agar melaporkan aduannya melalui aplikasi LAPOR;
4. membantu menginput aduan terbuka masyarakat ke dalam aplikasi LAPOR.

KEEMPAT : Hal - hal yang bersifat teknis akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 6 Januari 2023

↓ BUPATI KAPUAS HULU,


↓ FRANSISKUS DIAAN

Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 39 /DKIS/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM MONITORING ISU PUBLIK DI

KABUPATEN KAPUAS HULU

SUSUNAN TIM MONITORING ISU PUBLIK DI KABUPATEN

KAPUAS HULU

NOMOR	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	BUPATI KAPUAS HULU	PEMBINA
2	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU	PEMBINA
3	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PENGARAH
4	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	PENANGGUNG JAWAB
5	SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
6	KEPALA BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
7	KEPALA SEKSI HUBUNGAN MASYARAKAT KEPOLISIAN RESOR KAPUAS HULU (IOTU JASPIAN)	ANGGOTA

1	2	3
8	PERWIRA SEKSI TERITORIAL KODIM 1206 PUTUSSIBAU (KAPTEN ARM SUPRATNO)	ANGGOTA
9	PRANATA HUMAS AHLI MUDA PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
10	FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (KALISTA BERNADETA, S.ST)	ANGGOTA

↓ BUPATI KAPUAS HULU, *h*

Fransiskus Diaan
FRANSISKUS DIAAN

h

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR : **39** /DKIS/2023
 TENTANG
 PENETAPAN TIM MONITORING ISU
 PUBLIK DI KABUPATEN KAPUAS
 HULU TAHUN 2023

NAMA-NAMA TENAGA TEKNIS (ADMIN) PADA TIM MONITORING
 ISU PUBLIK DI KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	OPD	NAMA	NO.HP DAN EMAIL
1	2	3	4
1	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	MUH.ZULKIFLI AKHSAN,S.I.Kom	08125008360 <i>zulkifliargadinata@gmail.com</i>
2	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	BARRYSELLA DUINNA MARIA SUGANDHY,S.I.Kom	085750594270 <i>barrysella18@gmail.com</i>
3	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	DEDEK SILAWATI MULYANA	0822 7006 6151 <i>dexproduction7r@gmail.com</i>
4	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ALBERTO DEO PRAWIRA, S. Kom	0856 5239 2396 <i>aldeodeo@gmail.com</i>

1	2	3	4
5	INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU	DEOHIPOLITUS IPIT, S.E	085254753581 <i>deohipolitus.ipit@gmail.com</i>
6	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KAPUAS HULU	UTIN SALMIWATI	081345709978 <i>utyyns7981@gmail.com</i>
7	DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAPUAS HULU	MUHAMMAD YAMIN	085252641710 <i>m.yamin0306@gmail.com</i>
8	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS HULU	ELIAS LOHO	082154810355 <i>eliasloho@gmail.com</i>
9	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU	YUVERNALIS, A.Md	0821 4919 7577 <i>yuvernalis@gmail.com</i>

1	2	3	4
10	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU	ELYA SUMARTIK, S.P.,M.Pd	082151459997 <i>sumartikellya@ mail.com)</i>
11	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ALMIATI	082154229031 <i>almiatinanang@ gmail.com</i>
12	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KAPUAS HULU	JULIANSYAH,A.Md, SI	085753708202 <i>juliaansyahuli@ gmail.com</i>
13	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU	EVIN ASTUTI,S.ST	081255585646 <i>evinhamidi2@ mail.com</i>
14	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KAPUAS HULU	EWALDUS SUYOGA,S.IP	082152795701 <i>ewaldus99@ gmail.com</i>

1	2	3	4
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU	ELNIKAWATI,SE	085751031418 <i>kawatielni@gmail.com</i>
16	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	FITRI ADAT TIMUR	08225134500 <i>fitriadattimur8@gmail.com</i>
17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL KABUPATEN KAPUAS HULU	ISNAINI	081345626888 <i>isnainiisnaini154@gmail.com</i>
18	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU	ADVEN CRISTIAN,S.IP	082159529616 <i>advencristian69@gmail.com</i>
19	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	KRISTIANUS TAURUS MEI SANDI, S.PKP	08125421118 <i>ktaurusmeisandi@gmail.com</i>

1	2	3	4
20	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS HULU	MUSLIMIN ABDUL KARIM, A.Ma.Pd	082250366641 <i>abdulkarim1965.ok@gmail.com</i>
21	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PERIWISATA KABUPATEN KAPUAS HULU	BERTONIUS	082154056680 <i>bartocristian02@gmail.com</i>
22	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU	HERI KURNIADI	081351113179 <i>heri.hk.79@gmail.com</i>
23	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	URAY FERiyuanda, S.STP.,M.EC.DEV	0852 21239767 <i>feryuanda07@gmail.com</i>
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	M. SAWANG PANDUNG EDDY.P,S.Pd	08584546 7865 <i>ipanipan32@gmail.com</i>

4

1	2	3	4
25	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	MUHAMMAD SHIDIQ	082150952575 <i>mhdsidiq1909@ gmail.com</i>
26	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	DWI ATMANTO AZALDI, S.Pd	085787690620 <i>dwiakeda@gmai l.com</i>
27	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	HURIN AMALIA HASYA, S.Pd	08215843 7907 <i>hurinhasya25@ gmail.com</i>
28	BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	AGUSTINUS OLFRIANUS LALONG, S.T	0816 2123 06 <i>agustinusolfrian uslalong@gmail. com</i>
29	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KAPUAS HULU	MARYANI ASYURI, S.E	0821 57605393 <i>maryaniptk8@g mail.com</i>

1	2	3	4
30	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	DWI ATMANTO AZALDI,S.Pd	085787690620 <i>dwiakeda@gmail.com</i>

A BUPATI KAPUAS HULU, */s*

Fransiskus Diaan
FRANSISKUS DIAAN